



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Galfeston Parulian
Pangkat/NRP : Sertu / 21120101251093
Jabatan : Babinsa Koramil 0911-06/Lbs
Kesatuan : Kodim 0911/Nnk
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 10 Oktober 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Suryanata Komp. Graha Wiratama RT. 014 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kab. Samarinda Prov. Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Nomor: BP-08/A.08/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 092/Mrl selaku Papera Nomor Kep/02/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/K/AD/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/35/PM. I-07/AD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/35/PM. I-07/AD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/35/PM.I-07/AD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/K/

Hal 1 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/IV-16/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Memohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) Surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor kontrak 9631002374-001 tanggal 29 Maret 2018.
- 2) Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W18.00059842.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28-04-2018.
- 3) Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2018.
- 4) Jadwal angsuran pembayaran Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) namun Terdakwa mengajukan Klemensi/permohonan keringanan hukuman secara tertulis kepada Majelis Hakim didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Noverber 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Meringankan Terdakwa dari tuntutan Oditur.
- b. Memberikan putusan yang bijaksana dan seadil adilnya.

Hal 2 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Klemensi / permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara tertulis melainkan Oditur Militer menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Kesatu

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, di Kantor Tim Intel Korem 091/ASN di Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sertu, Galfestone Parulian NRP 21120101251093, masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2011 di Rindam VI/MLw Landasan Ulin, Banjar baru, Kalsel dan lulus tahun 2012, kemudian pada bulan Agustus 2012 ditempatkan di Staf Intel Kodam VI/MLw, kemudian setelah lulus mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang, Banjarmasin Kalsel, tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susba Intel di Dodikjur Manggar Balikpapan, pada bulan Maret 2013 Pindah tugas ke TIM Intel Korem 091/ASN, selanjutnya pada bulan Mei Tahun 2018 di pindah tugaskan ke Kodim 0911/Nnk hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Koramil 0911 - 05/Lbs, dengan Jabatan Babinsa Ramil 0911-05/Lbs, Kodim 0911/Nnk Korem 092/Mrl.
- b. Bahwa Terdakwa (Sertu Galfeston) pada Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WITA datang ke Showroom mobil Juanda Motor (CV. Vannesa Jaya) di Jl. Juanda 8 Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk mengajukan permohonan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan roda empat jenis Honda Jazz type Jazz GE8 1.5 E A/T Noreg KT 1459 CN

warna abu-abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah kepada pihak PT. BCA Finance di Jl. P. Suryanata Komp. Graha Wiratama, Rt.014, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kab. Samarinda, Prov.

Hal 3 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, seharga Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Total DP yang dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sedangkan sisa pembelian mobil Terdakwa yang dibayar oleh BCA Finance sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dengan perjanjian angsuran yang telah disepakati perbulannya, Terdakwa harus membayar cicilan/angsuran sebesar Rp. 4.474.500,- (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan pembayaran angsuran kendaraan tiap bulannya yang dimuat dalam akta perjanjian "Perjanjian Pembiayaan Konsumen" dengan Nomor Kontrak 9631002374-PK-001, selanjutnya didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W18.00059842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 April 2018 Jam 21:25;40 Kantor Wilayah Kalimantan Timur.

- c. Bahwa Terdakwa melakukan tanggungjawab dan kewajiban hanya selama 2 (dua) bulan pertama, yaitu bulan Maret 2019 dan bulan April 2019 dan selanjutnya Terdakwa lalai dalam melakukan pembayaran mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, No Rangka MHRGE8860DJ310515, No Mesin L15A77748995, No BPKB K-06809317 N, a.n. Andi Najemah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah pada angsuran ke-18 (delapan belas) dan sampai dengan bulan sekarang Terdakwa tidak melakukan/melaksanakan tanggung jawab serta kewajibannya karena Terdakwa sudah mengalihkan mobil honda Jazz kepada Saksi-4 (Sertu Adnin Tri Permana) tanpa mendapat ijin dari PT. BCA Finance.
- d. Bahwa oleh karena Terdakwa tetap tidak memenuhi kewajibannya selanjutnya berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemilik mobil Honda Jazz type Jazz GE8 1.5 E A/T Noreg KT 1459 CN warna abu-abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah tersebut adalah PT. BCA Finance.
- e. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah sudah tidak berada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai (Debitor) dan sudah berpindah tangan, kepada Saksi-4 (Sertu Adnin Tri Permana) sehingga Terdakwa sudah menyalahi perjanjian multiguna yang dibuat dengan PT. BCA Finance.
- f. Bahwa bulan Mei 2018 di Kantor Tim Intel Korem 091/ASN di

Hal 4 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.1-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim, mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah, dipindah tangankan Terdakwa kepada Saksi-4 kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-4 yang dikirim melalui Transfer ke Nomor Rekening 024201041064506 BRI Unit Samarinda atas nama Terdakwa (Galfeston Parulian) sebanyak 2 (dua) kali diantaranya :

- 1) pertama sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 2) pada bulan Juni 2018 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- 3) sehingga total sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

g. Bahwa PT. BCA Finance merasa keberatan karena sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa selaku Debitor tidak pernah membayar angsuran/cicilan mobil dan mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa seijin/sepengetahuan PT.BCA Finance dan dalam hal ini pihak PT. BCA. Finance telah dirugikan sebesar Rp. 189.114.311 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).

h. Bahwa Saksi-1 (Muhammad Khorrni) sebagai karyawan collection PT. BCA Finance telah mengambil langkah dan tindakan sebagai berikut :

- 1) Pada bulan Agustus 2019 melakukan kunjungan ke alamat Debitor a.n. Sertu Galfeston Parulian (Terdakwa) untuk mengingatkan agar segera melakukan kewajiban pembayaran angsuran mobil.
- 2) Pada tanggal 9 September 2019 mengirimkan surat peringatan (SP) ke alamat Debitor a.n. Sertu Galfeston Parulian (Terdakwa) melalui kantor pos.
- 3) Pada tanggal 17 September 2019 mengirim surat peringatan terakhir ke alamat Debitor a.n. Sertu Galfeston Parulian (Terdakwa) melalui kantor pos.

i. Bahwa oleh karena langkah-langkah dan tindakan Saksi-1 (Muhammad Khorrni) sebagai karyawan collection PT. BCA Finance tidak membuahkan hasil dimana Terdakwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya Saksi-1 berkoordinasi dengan pimpinan PT. BCA Finance Samarinda, Kaltim dan sesuai arahan dari pimpinan, pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Penyidik Polisi Militer.

j. Bahwa kemudian saat Mobil Merek Honda, Type Jazz akan

Hal 5 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil PT. BCA Finance Samarinda Kaltim, Terdakwa tidak dapat menyerahkan Mobil Merek Honda, Type Jazz tersebut dengan alasan Mobil Merek Honda, Type Jazz sudah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4.

- k. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat 2 UURI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menyebutkan Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 UURI Nomor 24 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia jo Pasal 23 Ayat (2) tentang jaminan Fidusia.

Atau

Alternatif Kedua

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, di Kantor Tim Intel Korem 091/ASN di Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sertu Galfeston Parulian NRP 21120101251093, masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2011 di Rindam VI/MLW Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalsel dan lulus tahun 2012, kemudian pada bulan Agustus 2012 ditempatkan di Staf Intel Kodam VI/ MLW,

kemudian setelah lulus mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang, Banjarmasin Kalsel, tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susba Intel di Dodikjur Manggar Balikpapan, pada bulan Maret 2013 Pindah tugas ke TIM Intel Korem 091/ASN, selanjutnya pada bulan Mei Tahun 2018 di pindah tugaskan ke Kodim 0911/ Nnk hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Koramil 0911 - 05/ Lbs, dengan Jabatan Babinsa Ramil 0911-05/ Lbs, Kodim 0911/ Nnk Korem 092/Mrl.

- b. Bahwa Terdakwa (Sertu Galfeston) pada Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WITA datang ke Showroom

Hal 6 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Juanda Motor (CV. Vannesa Jaya) di Jl. Juanda 8 Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk mengajukan permohonan pembelian (1) satu unit Kendaraan roda empat jenis Honda Jazz type Jazz GE8 1.5 E A/T Noreg KT 1459 CN warna abu-abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah kepada pihak PT. BCA Finance di Jl. P. Suryanata Komp.Graha Wiratama, Rt.014, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kab. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, seharga Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Total DP yang dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sedangkan sisa pembelian mobil Terdakwa yang dibayar oleh BCA Finance sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dengan perjanjian angsuran yang telah disepakati perbulannya, Terdakwa harus membayar cicilan/angsuran sebesar Rp.4.474.500,- (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan pembayaran angsuran kendaraan tiap bulannya yang dimuat dalam akta perjanjian "Perjanjian Pembiayaan Konsumen" dengan Nomor Kontrak 9631002374-PK-001, selanjutnya didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W18.00059842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 April 2018 Jam 21:25:40 Kantor Wilayah Kalimantan Timur.

- c. Bahwa Terdakwa melakukan tanggungjawab dan kewajiban hanya selama 2 (dua) bulan pertama, yaitu bulan Maret 2019 dan bulan April 2019 dan selanjutnya Terdakwa lalai dalam melakukan pembayaran mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, No Rangka MHRGE8860DJ310515, No Mesin L15A77748995, No BPKB K-06809317 N, a.n. Andi Najemah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah pada angsuran ke-18 (delapan belas) dan sampai dengan bulan sekarang Terdakwa tidak melakukan/melaksanakan tanggung

jawab serta kewajibannya karena Terdakwa sudah mengalihkan mobil honda Jazz kepada Saksi-4 (Sertu Adnin Tri Permana) tanpa mendapat ijin dari PT. BCA Finance.

- d. Bahwa oleh karena Terdakwa tetap tidak memenuhi kewajibannya selanjutnya berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemilik mobil Honda Jazz type Jazz GE8 1.5 E A/T Noreg KT 1459 CN warna abu-abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah tersebut adalah PT. BCA Finance.

- e. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 mobil Honda Jazz warna

Hal 7 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah sudah tidak berada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai (Debitor) dan sudah berpindah tangan, kepada Saksi-4 (Sertu Adnin Tri Permana) sehingga Terdakwa sudah menyalahi perjanjian multiguna yang dibuat dengan PT. BCA Finance.

f. Bahwa bulan Mei 2018 di Kantor Tim Intel Korem 091/ASN di Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim, mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah, dipindah tangankan Terdakwa kepada Saksi-4 kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-4 yang dikirim melalui Transfer ke Nomor Rekening 024201041064506 BRI Unit Samarinda atas nama Terdakwa (Galfeston Parulian) sebanyak 2 (dua) kali diantaranya :

- 1) pertama sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- 2) pada bulan Juni 2018 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- 3) sehingga total sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

g. Bahwa PT. BCA Finance merasa keberatan karena sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa selaku Debitor tidak pernah membayar angsuran/cicilan mobil dan mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa seijin/sepengitahuan PT.BCA Finance dan dalam hal ini pihak PT. BCA. Finance telah dirugikan sebesar Rp. 189.114.311 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).

h. Bahwa Saksi-1 (Muhammad Khorroni) sebagai karyawan collection PT. BCA Finance telah mengambil langkah dan tindakan sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Agustus 2019 melakukan kunjungan ke alamat Debitor a.n. Sertu Galfeston Parulian (Terdakwa) untuk mengingatkan agar segera melakukan kewajiban pembayaran angsuran mobil.
- 2) Pada tanggal 9 September 2019 mengirimkan surat peringatan (SP) ke alamat Debitor a.n. Sertu Galfeston Parulian (Terdakwa) melalui kantor pos.
- 3) Pada tanggal 17 September 2019 mengirim surat peringatan terakhir ke alamat Debitor a.n. Sertu Galfeston Parulian (Terdakwa) melalui kantor pos.

i. Bahwa oleh karena langkah-langkah dan tindakan Saksi-1 (Muhammad Khorroni) sebagai karyawan collection PT. BCA

Hal 8 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance tidak membuahkan hasil dimana Terdakwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya Saksi-1 berkoordinasi dengan pimpinan PT. BCA Finance Samarinda, Kaltim dan sesuai arahan dari pimpinan, pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Penyidik Polisi Militer.

- j. Bahwa kemudian saat Mobil Merek Honda, Type Jazz akan diambil PT. BCA Finance Samarinda Kaltim, Terdakwa tidak dapat menyerahkan Mobil Merek Honda, Type Jazz tersebut dengan alasan Mobil Merek Honda, Type Jazz sudah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4.
- k. Bahwa saat ini keberadaan mobil Merek Honda, Type Jazz, Warna abu abu muda metalik, Nopol KT-1542-CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB: K - 06809317 N, a.n. Andi Najemah, dalam penguasaan Saksi-7, Jl. P. Suryanata Kota Samarinda, pada saat akan diambil oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti, Saksi-7 tidak bersedia menyerahkan mobil Merek Honda, Type Jazz kepada penyidik Detasemen Polisi Militer VI-1 /Samarinda.
- l. Bahwa mobil Merek Honda, Type Jazz, Warna abu abu muda metalik, Nopol KT-1542-CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB: K-06809317 N, a.n. Andi Najemah, dalam kekuasaan Terdakwa bukanlah hasil kejahatan karena Terdakwa menggunakan persyaratan dan telah menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit ke PT. BCA Finance dan telah disetujui hingga akhirnya pada tanggal 29 Maret 2018 Sdr. Memet / pihak PT.BCA Finance menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik,

Nopol KT 1459 CN, No Rangka MHRGE8860DJ310515, No Mesin L15A77748995 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. P. Suryanata Komp.Graha Wiratama, Rt.O14, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kab. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur sedangkan BPKB Nomor K - 06809317 N, a.n. Andi Najemah mobil Honda Jazz tersebut masih berada / dipegang oleh di PT. BCA Finance selaku Kreditor.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Chk Herjune Aji Saputra, S.H. Letkol Chk NRP 11980032690674, Andi Asfar Badaruddin, S.H., MH Mayor Chk NRP 11020004010373, Alex Bhirawa, S.H. Kapten Chk NRP 11090007760884 dan Ali Yusuf, S.H. Letda Chk NRP 21980253770977, berdasarkan Surat Perintah Kakumdum VI/Mulawarman Nomor : Sprin/42/IX/2020 tanggal 8 September

Hal 9 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 8 September 2020.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara di persidangan, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku maka keberadaan pendampingan Penasihat Hukum dipersidangan sudah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya :

1. Berdasarkan Dakwaan Primer, Subsider dan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana melainkan suatu perkara sengketa perdata.
2. Bahwa objek yang diperkarakan adalah barang berupa barang sewa menyewa dan barang tanggungan utang piutang sehingga yang ada adalah perbuatan wanprestasi.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHPA mohon untuk:

1. Menyatakan dakwaan Oditur ditolak dan dinyatakan Batal demi Hukum.
2. Menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aquo et Bono)

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa menurut Oditur Militer, Penasihat Hukum dalam eksepsinya kurang tepat, Penasihat Hukum menganggap dakwaan yang disusun secara alternatif dinyatakan kabur hal tersebut karena Penasihat Hukum tidak cermat, Penasihat Hukum menempatkan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 sebagai Alternatif Pertama dan Pasal 372 KUHP pada Alternatif Kedua, padahal justru Oditur Militer telah menyusun dakwaan dengan jelas dan gamblang dengan menempatkan Pasal 372 sebagai Alternatif Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim

Hal 10 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar :

- Menetapkan bahwa Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai undang-undang.
- Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama Sertu Galfeston Parulian tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat dalam Putusan Sela, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak keberatan yang diajukan oleh Mayor Chk Andi Asfar Badarudin, S.H.,M.H. NRP 11020004010373 selaku Penasihat Hukum.
- Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/AD/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 sah dan dapat diterima.
- Sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, para Saksi diperiksa dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dan dipandang perlu oleh Majelis Hakim tanpa mengurangi hak-hak para Saksi dengan memperhatikan sifat dan keadaan daripada perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa adalah tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal ini dengan suatu pertimbangan Majelis Hakim dalam menguji kebenaran materiil dalam pemeriksaan persidangan maka dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menghendaknya sebagai Saksi dalam hal ini adalah Saksi-1 dan Saksi-7 dengan persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa dapat didengar keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agustina Siregar

Tempat, tanggal lahir : Medan, 6 September 1966

Hal 11 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. P. Suryanata Graha Wiratama, RT.14 K
el. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Sam
arinda, Kaltim.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Agustina Siregar) kenal dengan Terdakwa anak dengan Sertu Joni Lahang, anggota Koramil 0901-01 Samarinda Ulu dan sudah bercerai pada tahun 2016 dan Sertu Terdakwa adalah anak ke-4 dari 5 bersaudara.
2. Bahwa Saksi-1 (Agustina Siregar) mengetahui sekitar tahun 2018, sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi-1 (Agustina Siregar) dan mengatakan bahwa ia meminjam uang di Bank BRI untuk dijadikan DP mengambil mobil melalui BCA Finance, seminggu kemudian Saksi-1 (Agustina Siregar) mendatangi Terdakwa di Perumahan Korem 091/ASN di daerah Air Putih Samarinda, saat itu Saksi-1 (Agustina Siregar) melihat Terdakwa saat akan berangkat kerja mengemudikan sebuah mobil sejenis sedan (warna serta Nopol kendaraan lupa), karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil itu adalah mobilnya.
3. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dipindahkan tugas ke Malinau, sejak Terdakwa dipindah tugas Saksi-1 (Agustina Siregar) tidak pernah melihat mobil tersebut ada di rumah dan Saksi-1 (Agustina Siregar) juga tidak tahu kemana Terdakwa membawa mobilnya tersebut.
4. Bahwa kemudian sekira awal bulan Maret tahun 2020 Terdakwa mendatangi Saksi-1 (Agustina Siregar) di Samarinda, untuk mengurus permasalahan mobil yang telah dibelinya pada tahun 2018.
5. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 (Agustina Siregar) di Samarinda dan mengatakan kepada Saksi-1 (Agustina Siregar), bahwa mobilnya telah di pindah tangankan (take over) kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana), namun tanpa sepengetahuan Terdakwa mobil tersebut digadaikan oleh Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) kepada Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif), namun setelah diurus oleh Terdakwa, karena mengalami jalan buntu dimana Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif) tidak mau menyerahkan mobil yang telah digadaikan oleh Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) selanjutnya Terdakwa kembali ke Malinau.
6. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Malinau, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-1 (Agustina Siregar) Via Telepon, beber

Hal 12 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.1-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa kali dengan maksud, meminta untuk mengambil mobil milik Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Kepada Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif).

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Agustina Siregar) pergi ke BCA Finance untuk koordinasi kemudian Saksi-1 (Agustina Siregar) mendatangi Saksi-5 untuk mengambil mobil Terdakwa kemudian Saksi-1 (Agustina Siregar) menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-5.
8. Bahwa mobil merk Honda Jazz warna Abu-abu ada dalam kekuasaan Saksi-1 (Agustina Siregar), saat ini berada di rumah Saksi-7 Jl. P. Suryanata Kota Samarinda.
9. Bahwa Saksi-1 (Agustina Siregar) mengetahui asal usul mobil Honda Jazz tahun 2013 warna abu abu yang dibeli Terdakwa dengan cara kredit melalui BCA Finance.
10. Bahwa Saksi-1 (Agustina Siregar) menerangkan Terdakwa telah mengembalikan mobil Honda Jazz tahun 2013 warna abu-abu kepada PT BCA Finance pada hari Senin tanggal 14 September 2020.
11. Bahwa Saksi-1 (Agustina Siregar) menerangkan selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan, dipaksa dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-1 (Agustina Siregar) tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Muhammad Khorroni
Tempat, tanggal lahir : Grobogan (Jateng) tanggal 8 Juni 1999
Pekerjaan : Karyawan PT. BCA Finance sebagai collection
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jelawat Gang. 9 Rt. 038 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Muhammad Khorroni) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat ini Saksi-2 (Muhammad Khorroni) bekerja di PT. BCA Finance menjabat sebagai collection sejak tahun 2018

Hal 13 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai sekarang.

3. Bahwa tanggung jawab Saksi-2 (Muhammad Khorroni) melakukan atau mengingatkan kepada Debitur yang lalai dalam melakukan pembayaran dan memberikan solusi kepada Debitur yang sedang kesulitan dalam masalah pembayaran.
4. Bahwa Saksi-2 (Muhammad Khorroni) tidak mengetahui proses pengajuan pembiayaan pembelian mobil sampai dengan realisasinya yang diajukan oleh Sertu Galfeston Parulian, karena proses tersebut yang mengetahui adalah di bagian CMO PT. BCA Finance.
5. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah, selanjutnya Terdakwa melengkapi data berupa foto copy kartu keluarga dan KTP, kemudian PT BCA Finance melakukan survey/cek.
6. Bahwa setelah permohonan pembiayaan pembelian mobil Terdakwa disetujui oleh PT BCA Finance,

selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2018 PT.BCA Finance selaku Kreditor membuat perjanjian pembiayaan multiguna dengan Terdakwa serta ditanda tangani secara bersama-sama oleh Kreditor maupun oleh Debitor.
7. Bahwa selanjutnya mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542- CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah dibawa oleh Debitor sedangkan BPKB masih berada di PT. BCA Finance dan apabila Debitor lunas membayar angsuran mobil sesuai dalam surat pejanjian, maka BPKB akan diserahkan kepada Debitur.
8. Bahwa perjanjian pembiayaan multiguna antara PT. BCA Finance dengan Terdakwa telah didaftarkan di Kemenkumham RI sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W18.00059842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28-04-2018.
9. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Terdakwa telah membuat surat kuasa khusus kepada PT. BCA Finance.
10. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 Saksi-2 (Muhammad Khorroni) saat menjabat sebagai collection PT. BCA Finance di Samarinda Kaltim, ada debitur a.n. Sertu Galfeston (Terdakwa) yang lalai dalam melakukan pembayaran angsuran ke-18 (delapan belas)
11. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Saksi-2 (Muhammad Khorroni) menemukan debitur a.n. Sertu Galfeston (Terdakwa)

Hal 14 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalai dalam melakukan pembayaran angsuran mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah pada angsuran ke-18. dan mobil Honda Zazz tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan sebagai (Debitor) dan sudah berpindah tangan, sehingga sudah menyalahi perjanjian multiguna yang dibuat dengan PT. BCA Finance.

12. Bahwa oleh karena tidak melakukan pembayaran angsuran pada bulan ke-18 (delapan belas) kemudian Saksi-2 (Muhammad Khorrani) mengambil langkah dan tindakan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai (collection) sebagai berikut :

- a. Pada bulan Agustus 2019 melakukan kunjungan ke alamat Debitor a.n. Sertu Galfeston Parulian (Terdakwa) untuk mengingatkan agar segera melakukan kewajiban pembayaran angsuran mobil.
- b. Pada tanggal 9 September 2019 mengirimkan surat peringatan (SP) ke alamat Debitor a.n. Sertu Galfeston Parulian (Terdakwa) melalui kantor pos.
- c. Pada tanggal 17 September 2019 mengirim surat peringatan terakhir ke alamat Debitor a.n. Sertu Galfeston Parulian (Terdakwa) melalui kantor pos.

13. Bahwa PT. BCA Finance merasa keberatan karena sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang selaku Debitor tidak pernah membayar angsuran/cicilan mobil dan mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa seijin/sepengetahuan PT.BCA Finance dan dalam hal ini pihak PT. BCA. Finance telah dirugikan sebesar Rp. 189.114.311 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).

14. Bahwa oleh karena cedera janji kemudian Saksi-2 (Muhammad Khorrani) pada tanggal 28 Februari 2020 melaporkan ke Subdenpom VI-1/Samarinda dan telah menyerahkan beberapa barang bukti kepada Penyidik Polisi Militer diantaranya adalah :

- a. Foto copy BPKB K 06809317 N mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 a.n. Andi Najemah.
- b. Foto copy perjanjian pembiayaan multiguna PT BCA Finance selaku Kreditor dengan selaku Debitor tanggal 29 Maret 2018.

Hal 15 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W18.00059842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28-04-2018.
- d. Foto copy Surat kuasa khusus a.n. Sertu Galfeston Parulian () kepada PT. BCA Finance tanggal 29 Maret 2018.
- e. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP .

- 14. Bahwa Saksi-2 (Muhammad Khorroni) menerangkan Terdakwa bersama Saksi-1 (Agustina Siregar) telah mengembalikan mobil Honda Jazz tahun 2013 warna abu-abu kepada PT BCA Finance pada hari Senin tanggal 14 September 2020.
- 15. Bahwa Saksi-2 (Muhammad Khorroni) selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan, dipaksa maupun diarahkan.

Atas keterangan Saksi-2 (Muhammad Khorroni) tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-3 (Sep Hendrik Pamela), Saksi-4 (Darlin), Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) dan Saksi-6 (Muhammad Bagus Alatif), Saksi-7 (Monica Sales Teresia), telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan menghadirkan para Saksi tersebut, maka Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi dibacakan di sidang mengingat dalam BAP Polisi Militer keterangan para Saksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan para Saksi tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sep Hendrik Pamela
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 September 1979
Pekerjaan : Branch Manager PT. BCA Finance
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. P. Suryanata RT. 039 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

Hal 16 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-3 (Sep Hendrik Pamela) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2019 Marketing Officer an. Nur Muhde Chaerudin mengajukan kredit pembiayaan an. Sertu Galfeston Parulian, sebagai persetujuan dalam rangka mengajukan permohonan kredit kendaraan roda empat Honda Jazz GE8 1.5 A/T Nomor KT 1459 CN warna abu-abu metalik.
3. Bahwa Saksi-3 (Sep Hendrik Pamela) bekerja di PT. BCA Finance dan tugas dan tanggung jawab jabatan Saksi-2 adalah sebagai Branch Managed Used Car.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi-3 (Sep Hendrik Pamela) Melakukan Verifikasi dokumen dan persetujuan Kredit sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan saat sekarang ini.
5. Bahwa Saksi-3 (Sep Hendrik Pamela) mengetahui pada tanggal lupa bulan Maret tahun 2018 (a.n. Sertu Galfeston) telah membeli atau mengajukan permohonan Kredit Kendaraan roda empat jenis Honda Jazz type Jazz GE8 1.5 E A/T Noreg KT 1459 CN warna abu-abu muda metalik melalui Marketing Officer Pembiayaan (an. Sdr. Nur Muhde Chairudin), PT. BCA Finance, dimana Saksi-2 selaku Branch Managed Used Car yang memverifikasi dan menyetujui pengajuan kredit an. kemudian Saksi-2 melakukan verifikasi dan memeriksa dokumen sebagai berikut :
 - a. Foto copy BPKB K 06809317 N mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 a.n. Andi Najemah.
 - b. Foto copy perjanjian pembiayaan multiguna PT. BCA Finance selaku Kreditor dengan selaku Debitor tanggal 29 Maret 2018.
 - c. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W18.00059842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28-04-2018.
 - d. Foto copy Surat kuasa khusus a.n. Sertu Galfeston Parulian () kepada PT. BCA Finance tanggal 29 Maret 2018.
 - e. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP .
6. Bahwa Saksi-3 (Sep Hendrik Pamela) mengetahui pada bulan April 2018 Terdakwa pernah terlambat melakukan pembayaran angsuran Kredit Kendaraan roda empat jenis Honda Jazz type Jazz GE8 1.5 E A/T Noreg KT 1459 CN warna abu-abu muda metalik dan Terdakwa melakukan angsuran kredit kepada

Hal 17 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. BCA Finance, berdasarkan jadwal angsuran, dimana melakukan pembayaran terakhir kali pada tanggal 29 bulan Julitahun2019.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 (Sep Hendrik Pamela) memerintahkan Marketing Officer untuk menghubungi dan menanyakan kendala dilapangan terkait pembayaran angsuran kredit kendaraan roda empat jenis Honda Jazz type Jazz GE8 1.5 E A/T Noreg KT 1459 CN warna abu-abu muda metalik yang dikredit oleh Terdakwa (a.n. Sertu Galfeston Parulian).
8. Bahwa Saksi-3 (Sep Hendrik Pamela) mengetahui PT. BCA Finance merasa keberatan karena Terdakwa hampir 7 (tujuh) bulan belum melakukan pembayaran angsuran/cicilan kendaraan.
9. Bahwa Saksi-3 (Sep Hendrik Pamela) menerangkan selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan, dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Darlin
Tempat, tanggal lahir : Lande (Buton-Sultra) tanggal 6 Maret 1987
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Tirta Persada No. 40 RT. 8 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda .

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Darlin) kenal dengan Terdakwa pada Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WITA, saat itu Terdakwa datang ke Showroom Juanda Motor untuk membeli mobil dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat ini Saksi-4 (Darlin) bekerja di Juanda Showroom mobil Juanda (CV. Vannesa Jaya) Jl. Juanda 8 Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan jabatan sebagai Marketing sejak tahun 2011 sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah memasarkan mobil bekas yang dijual di Juanda Showroom mobil.
3. Bahwa proses pembelian mobil yang dilakukan di Showroom mobil Juanda (CV. Vannesa Jaya) yaitu sebagai berikut :

Hal 18 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setiap konsumen yang akan membeli mobil bekas di Showroom mobil Juanda (CV. Vannesa Jaya) akan diarahkan kepada Saksi-4 (Darlin) selaku bagian marketing, selanjutnya Saksi-4 (Darlin) persilahkan konsumen yang bersangkutan untuk memilih mobil yang ingin dibeli dan melakukan test drive.
 - b. Untuk konsumen yang membeli mobil dengan pembayaran tunai, setelah memilih mobil dan test drive konsumen yang bersangkutan langsung melakukan pembayaran secara tunai di cashier.
 - c. Untuk konsumen yang membeli mobil dengan cara kredit, setelah memilih mobil dan test drive konsumen yang bersangkutan membayar panjar (DP/Down Payment) lalu memberitahukan ke pihak Showroom tentang lembaga pembiayaan/leasing yang membiayai sisa harga mobil. Setelah pihak leasing membayar sisa harga mobil (lunas), selanjutnya konsumen berhak membawa mobil tersebut (mobil tersebut sepenuhnya milik konsumen yang bersangkutan).
4. Bahwa Saksi-4 (Darlin) mengetahui proses pembelian mobil yang dilakukan di Showroom mobil bekas CV. Vannesa Jaya, Jl. Juanda 8 Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa datang bertemu dengan Saksi-4 (Darlin) untuk membeli mobil di Showroom mobil bekas CV. Vannesa Jaya, Jl. Juanda 8 Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya Terdakwa memilih mobil kemudian melakukan test drive, setelah cocok dengan mobil pilihan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa pembayaran pembelian mobil yang telah dipilihnya tersebut dilakukan dengan cara kredit, kemudian Terdakwa menyetujui untuk memilih leasing BCA Finance yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Saksi-4 (Darlin) lembaga pembiayaan/leasing,
 - b. Bahwa setelah dilakukan perhitungan antara Showroom mobil bekas CV. Vannesa Jaya dengan BCA Finance cocok, selanjutnya Terdakwa membayar panjar pembelian mobil kepada Showroom mobil bekas CV. Vannesa Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 (Darlin) menyerahkan identitas kepada BCA Finance untuk dilakukan survey.
 - c. Pada tanggal 27 Maret 2018 BCA Finance menginformasikan bahwa survey yang dilakukan terhadap Terdakwa sudah cocok (approved), selanjutnya BCA Finance membayar lunas sisa pembelian mobil, selanjutnya Terdakwa menyerahkan DP sepenuhnya

Hal 19 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan membawa pulang mobil yang telah dibeli beserta STNK mobil, sedangkan BPKB mobil kami serahkan kepada BCA Finance.

5. Bahwa Saksi-4 (Darlin) mengetahui Jenis mobil yang dibeli oleh Terdakwa di Showroom mobil bekas Cv. Vannesa Jaya adalah Mobil Honda Jazz RS matic tahun 2013 warna Abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN seharga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Total DP yang dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sedangkan sisa pembelian mobil Terdakwa yang dibayar oleh BCA Finance sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

6. Bahwa dokumen/surat pembelian mobil yang dilakukan oleh Terdakwa di Showroom mobil bekas CV. Vannesa Jaya adalah Copy Kwitansi pembelian mobil a.n. Sertu Galfeston (Terdakwa) tetanggal 27 Maret 2018 .
7. Bahwa Saksi-4 (Darlin) mengetahui Mobil Honda Jazz RS matic tahun 2013 warna Abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN belum sah menjadi milik Terdakwa karena bukti kepemilikan mobil tersebut (BPKB) masih dikuasai oleh pihak BCA Finance.
8. Bahwa berkaitan dengan tindak pidana penggelapan Mobil Honda Jazz RS matik tahun 2013 warna Abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN yang dilakukan oleh Terdakwa pihak Showroom mobil bekas CV. Vannesa Jaya tidak mengalami kerugian dikarenakan Mobil sudah dibayar lunas oleh pihak BCA Finance.
9. Bahwa Saksi-4 (Darlin) selama dalam pemeriksaan memberikan keterangan tanpa dipaksa, ditekan, atau dipengaruhi.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Adnin Tri Permana
Pangkat / NRP : Sertu, NRP 21110114881290
Jabatan : Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan
Tempat, tanggal lahir : Kayu Agung (Sumsel), 30 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Antasari, Pondok Wira III No. 72, Kel. Air putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,

Hal 20 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Timur.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Desember tahun 2012 di Makorem 091/ASN pada saat yang bersangkutan ditugaskan menjadi anggota Tim Intel Korem 091/ASN dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada bulan Mei 2018 bertempat di kantor Tim Intel Korem 091/ASN Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) menerima titipan (gadai) satu unit kendaraan mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310151, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah alamat Dusun Tani Maju, RT. 008, Desa Batuah, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara dari Terdakwa alamat tinggal Asrama Korem 091/ASN Graha Wiratama, Jl. Pangeran Suryanata, RT. 14, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
3. Bahwa Sertu Galfeston Parulian beralamat di Asrama Korem 091/ASN Graha Wiratama Jl. Pangeran Suryanata RT. 14 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda.
4. Bahwa Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) menerima gadai mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat BPKB hanya menerima STNK saja.
5. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) bahwa mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1542 CN, masih leasing pembiayaan PT. BCA Finance Kota Samarinda.
6. Bahwa Terdakwa tidak mampu untuk membayar mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN cicilan tiap bulannya sehingga Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Saksi-4 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikirim dengan cara transfer ke Bank BRI Nomor Rekening 024201041064506 a.n. Sertu Galfeston Parulian, pertama sejumlah Rp Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekira bulan Juni 2018 Saksi-5 mengirim kembali uang kepada Terdakwa nomor rekening Bank BRI Nomor Rekening 024201041064506 a.n Galfeston Parulian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total semua uang yang Saksi-4 transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal 21 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN yang dibeli Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) dari Terdakwa dimana mobil tersebut masih kredit dan belum lunas sedangkan biaya angsuran perbulannya sejumlah Rp.4.474.500,-(empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
8. Bahwa Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) selama menerima gadai mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN dari Terdakwa mobil tersebut Saksi-4 bayar cicilan setiap bulannya sebanyak 17 (tujuh belas) kali pembayaran dari tanggal 29 Maret 2019 hingga tanggal 29 Juli 2019 serta Saksi-4 membayar cicilan mobil tersebut melalui karyawan BCA Finance Samarinda an. Sdr. Tambunan.
9. Bahwa Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN dalam kekuasaan Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) selama 17 (tujuh belas) bulan dan untuk pembayaran cicilan setiap bulannya lancar serta tidak pernah telat.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WITA mobil tersebut telah di gadaikan Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) kepada Sdr. Muhammad Bagus Alafif, alamat Perum Alaya, Cluster Bayan B.C 27, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
11. Bahwa sebelum Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) menggadaikan mobil tersebut sudah meminta ijin kepada Terdakwa dengan cara menghubungi dan seingat Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) awal bulan Oktober 2019 dan pada saat itu Terdakwa menyetujui mobil tersebut Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) gadaikan.
12. Bahwa saat ini mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT 1459 CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah dalam kekuasaan Terdakwa.
13. Bahwa mobil Honda Jazz warna abu abu muda Nopol KT 1459 CN yang Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) gadaikan kepada Sdr. Muhammad Bagus Alafif saat sekarang ini untuk keberadaannya ada di tangan Terdakwa, dan Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak mengetahui hingga mobil tersebut berada di Terdakwa.
14. Bahwa selama mobil Honda Jazz warna abu abu muda Nopol KT 1459 CN dalam penguasaan Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana), sekitar tahun 2018 pukul 14.00 Wita ada sejumlah 5 (lima) orang yang Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) kenal diantaranya Sdr. Tambunan dari pihak lesing PT. BCA Finance

Hal 22 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) serta menagih cicilan dan denda pembayaran cicilan setiap bulannya.

15. Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak merasa ditekan, dipaksa maupun dipengaruhi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mengetahui penggadaian mobil Honda Jazz ke Muhammad Bagus Alafif.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Muhammad Bagus Alafif
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 23 Februari 1993
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Alaya claster Bayan B.C. 27 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, Kaltim

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif) kenal dengan Terdakwa melalui Via Telepon sekira tanggal 14 Februari 2020 dan tidak ada hubungan saudara maupun famili.
2. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif) perihal penggadaian Mobil Honda Jazz RS tahun 2013 KT (lupa) oleh Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) yang digadaikan kepada Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif) sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) ditransfer dari Rek. Bank Mandiri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan ditransfer dari rekening istri Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif) yaitu Rek. Bank BCA an. Sdri. Pungki Riandita sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA an. Sertu Adnin Tri Permana.
3. Bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan sekarang Mobil Honda Jazz RS tahun 2013 berada ditempat Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif), saat itu mobil Honda Jazz yang digadaikan kepada Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif) diantar sendiri oleh Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) dan hanya ada STNK tidak dilengkapi dengan BPKB kendaraan, sampai sekarang Mobil Honda Jazz RS tahun 2013 belum ditebus oleh Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana), saat ini Mobil Honda Jazz RS tahun 2013 di pakai operasional kerja ke

Hal 23 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan serta Penajam Paser Utara oleh rekan kerja Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif) yang bernama an. Sdr. Agustin.

4. Bahwa awalnya Nomor Polisi (Nopol) yang terpasang di kendaraan Mobil Honda Jazz RS tahun 2013 tersebut sesuai dengan STNK akan tetapi sekira awal bulan Februari 2020 sekira pukul 13.00 WITA Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) menghubungi Saksi-6 Via Telepone menyuruh Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif) untuk mengganti Nopol yang terpasang di kendaraan Mobil Honda Jazz RS dengan Nopol yang Mobil lain (Plat Nomor Palsu), kemudian Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif) memasang Nopol palsu KT 1007 VK, agar kendaraan tersebut tidak ditarik/diambil oleh pihak Finance, dan pada saat itu Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) juga mengatakan untuk menjaga mobil tersebut agar tidak diambil pihak leasing karena Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) telat membayar cicilan kredit mobil selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
5. Bahwa Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif) mengganti Nopol mobil Honda Jazz dengan Nomor Palsu, dengan cara minta tolong kepada temannya a.n. Sdr. Agustin untuk membuat Nopol palsu di tempat tukang buat plat kendaraan di daerah dekat stadion Segiri Samarinda dengan nomor acak yaitu KT 1007 VK.
6. Bahwa Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif) mengetahui asal usul mobil Honda Jazz tersebut dari Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana), yang saat itu mengatakan bahwa pemilik pertama Mobil Honda Jazz tersebut adalah a.n. Terdakwa, setelah dicicil selama kurang lebih 2 (dua) bulan, mobil tersebut di take over kepada Saksi-5, selanjutnya sertu Adnin menguasai mobil tersebut dengan melanjutkan cicilannya selama kurang lebih 14 (empat belas) kali. Karena kesulitan dana kemudian Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif) sebesar Rp. 70.000.000- (Tujuh puluh juta rupiah).
7. Bahwa Saksi-6 (Muhammad Bagus Alafif) selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan, dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Monica Sales Teresia
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 20 Agustus 1990
Pekerjaan : Perawat RS. Dirgahayu Samarinda
Jenis kelamin : Perempuan

Hal 24 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.1-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Tempat tinggal : Jl. P. Suryanata Gg. Kopta D 7 Kel. Air Putih
Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda,
Kaltim.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 (Monica Sales Teresia) kenal dengan Terdakwa sebagai adik kandung dari orang tua bernama Sertu Joni Lahang, anggota Koramil 0901-01 Samarinda Ulu dan ibu bernama Sdri. Agustina Siregar. Saksi-6 adalah anak ke-2 sedangkan Terdakwa adalah anak ke-4 dari 5 orang bersaudara.
2. Bahwa Saksi-7 (Monica Sales Teresia) mengetahui sekitar bulan Maret 2018 saat Saksi-7 (Monica Sales Teresia) masih tinggal serumah dengan Terdakwa, melihat Terdakwa membawa pulang ke rumah sebuah mobil merk Honda Jazz warna Abu-abu (Nopol kendaraan lupa), kemudian Saksi-6 menayakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa mobil itu adalah mobilnya.
3. Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0911/Nunukan, sejak saat itu Saksi-7 (Monica Sales Teresia) tidak pernah melihat mobil tersebut ada di rumah dan Saksi-7 (Monica Sales Teresia) juga tidak tahu kemana Terdakwa membawa mobilnya tersebut.
4. Bahwa sekira awal bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi-7 (Monica Sales Teresia) di rumahnya, saat Saksi-7 (Monica Sales Teresia) tanya Terdakwa mengatakan bahwa ia datang ke Samarinda untuk mengurus masalah mobilnya.
5. Bahwa sekira 2 (dua) hah kemudian Saksi-6 melihat mobil merk Honda Jazz warna Abu-abu (Nopol kendaraan lupa) milik Terdakwa terparkir di rumah Saksi-7 (Monica Sales Teresia), lalu Saksi-7 (Monica Sales Teresia) menanyakannya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menjawab : "iya, mobil itu lagi aku urus", dan Mobil Honda Jazz warna Abu-abu, berada dirumah Saksi-6 selama kurang lebih 4 (empat) hah, selanjutnya mobil tersebut sudah tidak lagi parkir di rumah Saksi-7 (Monica Sales Teresia).
6. Bahwa sekira hari Senin tanggal 6 April 2020 Saksi-7 (Monica Sales Teresia) mendapat panggilan untuk memberikan keterangan kepada penyidik Denpom VI/1 sebagai saksi atas kasus penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-7 (Monica Sales Teresia) bertanya kepada ibu Saksi-7 a.n. Agustina Siregar tentang dimana keberadaan mobil milik Terdakwa,

Hal 25 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.1-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ibu Saksi-7 a.n. Agustina Siregar menjawab "mobil milik Sertu Galfeston Parulian ada di tempat keluarga", namun saat itu Saksi-7 (Monica Sales Teresia) tidak menanyakan secara rinci ditempat keluarga yang mana mobil tersebut di titipkan.

7. Bahwa Saksi-7 (Monica Sales Teresia) tidak tahu persis bagaimanakah/dengan cara apa Terdakwa memiliki mobil tersebut, saat pertama kali Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah, Terdakwa hanya mengatakan bahwa mobil itu miliknya dan Setelah Saksi-7 (Monica Sales Teresia) mendapat surat panggilan dari penyidik Denpom VI/1, Saksi-7 (Monica Sales Teresia) kemudian menanyakan perihal mobil tersebut kepada Terdakwa kepada ibu Saksi-7 a.n. Agustina Siregar, kemudian ibu mengatakan bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara kred it melalui BCA Finance dan Terdakwa belum membayar cicilan ke BCA Finance.
8. Bahwa mobil Honda Jazz yang Terdakwa beli saat ini, Saksi-6 ketahui saat ini berada di tempat keluarga Saksi-7 (Monica Sales Teresia) di Samarinda, namun Saksi-7 (Monica Sales Teresia) tidak tahu dimana persisnya mobil tersebut.
9. Bahwa Saksi-7 (Monica Sales Teresia) selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan, dipaksa maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu, Galfeston Parulian NRP 21120101251093, masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2011 di Rindam VI/MLw Landasan Ulin, Banjar baru, Kalsel dan lulus tahun 2012, kemudian pada bulan Agustus 2012 ditempatkan di Staf Intel Kodam VI/ MLw, kemudian setelah lulus mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang, Banjarmasin Kalsel, tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susba Intel di Dodikjur Manggar Balikpapan, pada bulan Maret 2013 Pindah tugas ke TIM Intel Korem 091/ASN, selanjutnya pada bulan Mei Tahun 2018 di pindah tugaskan ke Kodim 0911/ Nnk hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Koramil 0911 - 05/ Lbs, dengan Jabatan Babinsa ramil 0911 - 05/Lbs, Kodim 0911/ Nnk Korem 092/Mrl.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan sebagai anggota satgas SGI (Satgas Intelijen) pada tahun 2013 di Kutai Barat Kodam VI/Mulawarman.
3. Bahwa berawal pada akhir bulan Februari 2018 Terdakwa

Hal 26 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Showroom mobil CV. Vanesa Jaya yang beralamat di Jl. Juanda 8 Kec.Samarinda Ulu, Kota. Samarinda untuk membeli mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN dengan cara kredit. Harga cas mobil tersebut adalah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa memberikan Dp Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

4. Bahwa selanjutnya pihak marketing Showroom menghubungi PT. BCA. Finance yang diwakili oleh Sdr. Memet, setelah Sdr. Memet datang ke Showroon kemudian menjelaskan tentang tata cara/ persyaratan pengajuan kredit mobil di PT.BCA Finance kepada Terdakwa.
5. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2018 Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, No BPKB : K - 06809317 N, a.n. Andi Najemah, setelah Terdakwa melengkapi data/ persyaratan berupa foto copy kartu keluarga (KK), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy NPWP dan Slip gaji, kemudian pihak dari PT BCA Finance melakukan survey/cek kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. P. Suryanata Komp.Graha Wiratama, Rt.014, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kab. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 Sdr. Memet (PT. BCA. Finance) mengantar mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, No Rangka MHRGE8860DJ310515, No Mesin L15A77748995 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah tersebut kerumah Terdakwa di Jl. P. Suryanata Komp.Graha Wiratama, Rt.014, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kab. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya PT.BCA Finance selaku Kreditor membuat perjanjian pembiayaan multiguna/ dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran atau " Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak 9631002374-PK-001.
7. Bahwa setelah Terdakwa menandatangani "Perjanjian Pembiayaan Konsumen " dengan Nomor Kontrak 9631002374-PK-001 selanjutnya Terdakwa memberikan uang muka/DP sebesar Rp40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), selanjutnya Sdr. Memet/ pihak PT.BCA Finance menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, No Rangka MHRGE8860DJ310515, No Mesin L15A77748995 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah kepada Terdakwa,

sedangkan BPKB Nomor K - 06809317 N, a.n. Andi Najemah mobil Honda Jazz tersebut masih berada/ dipegang oleh di PT. BCA Finance selaku Kreditor, selanjutnya Terdakwa telah membuat surat kuasa khusus kepada PT. BCA Finance.

Hal 27 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perjanjian pembiayaan multiguna antara PT. BCA Finance dengan Terdakwa telah didaftarkan di Kemenkumham RI sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W18.00059842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 April 2018 dimana Terdakwa telah memahami isi surat " Perjanjian Pembiayaan Konsumen" dengan Nomor Kontrak 9631002374-PK-001 yang Terdakwa tanda tangani bersama dengan PT. BCA Finance.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui tanggung jawab dan kewajiban Terdakwa setelah menerima kendaraan Mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 ,Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah kepada PT. BCA Finance adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa sebagai Debitor melakukan pembayaran tiap bulannya kepada PT. BCA Finance sesuai dengan angsuran yang disepakati perbulannya sebesar Rp4.474.500,- (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
 - b. Menjaga agar tidak ada masalah dalam pembayaran angsuran kendaraan tiap bulannya dan menjaga kendaraan tersebut agar tidak rusak selama Terdakwa belum melunasi cicilan/ angsuran di PT. BCA. Finance.
10. Bahwa Terdakwa melaksanakan tanggungjawab dan kewajiban selama 2 (dua) bulan pertama saja yaitu bulan Maret 2018 dan bulan April 2018, kemudian Terdakwa tidak membayar cicilan/ angsuran mobil tersebut dari angsuran ke 3 (tiga) bulan Mei 2018 sampai dengan bulan sekarang Terdakwa tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya.
11. Bahwa pada sekitar bulan April 2018 saat Terdakwa menjalani hukuman disiplin di Sel Korem 091/ASN selama 21 (dua puluh satu) hari bersama Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) bahwa tidak mampu lagi melanjutkan membayar cicilan mobil Honda Jazz yang setiap bulannya sebesar Rp4.474.500,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Kemudian Terdakwa bermaksud mengalihkan mobil dan tanggung jawab angsuran kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan kesepakatan Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya yang melanjutkan beralih kepada Saksi-5

Hal 28 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sertu Adnin Tri Permana) serta hal tersebut disetujui oleh Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana).

12. Bahwa pengalihan unit Mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE886 0DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 ,Nomor BPKB K 06 809317 N, a.n. Andi Najemah dari Terdakwa kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak disertai dengan bukti tertulis dan pemberitahuan, ijin, ataupun proses pengalihan yang seharusnya sesuai prosedur kepada pihak PT. BCA Finance.
13. Bahwa bulan Mei 2018 Terdakwa menggadaikan mobil Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah milik PT. BCA. Finance kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), di Kantor Tim Intel Korem 091/ASN di Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim, yang pembayarannya dikirim melalui transfer ke Bank BRI Unit Samarinda sebanyak 2 (dua) kali, dengan Nomer Rekening 024201041064506 Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian sekira bulan Juni 2018 Saksi-4 mentransfer lagi ke rekening Terdakwa Bank BRI Unit Samarinda dengan Nomer Rekening 024201041064506 a.n. Galfeston Parulian sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
14. Bahwa kemudian pada Oktober 2019 Saksi-4 telah mengadaikan lagi mobil Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 ,Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah milik PT. BCA. Finance kepada Saksi-5 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) di Perum Alaya, Blok Bayan B.C. 27, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, hal tersebut Terdakwa ketahui pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Samarinda bertemu Saksi-4 (Sertu Adnin Tri Permana).
15. Bahwa Terdakwa saat mengadaikan mobil Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 , Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah milik PT. BCA. Finance kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada PT.BCA Finance tentang perpindahan kekuasaan terhadap mobil Honda Jazz tersebut kepada Saksi-4 (Sertu Adnin Tri Permana).
16. Bahwa sesuai dengan foto yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Terdakwa kendaraan Mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka

Hal 29 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah adalah benar mobil Honda Jazz yang Terdakwa kredit dari PT BCA Finance.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui posisi kendaraan mobil Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 ,Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah saat ini berada di kakak kandung perempuan Terdakwa yang nomor 2 (dua) Saks-5 (a.n. Sdri. Monica Sales Teresia) beralamat di Jl. Pangeran Suryanata, Perum Kopta nomor D 6, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota. Samarinda, Prov.Kaltim.
18. Bahwa Terdakwa mengakui mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 ,Nomor BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah belum menjadi hak milik Terdakwa sepenuhnya karena Terdakwa belum membayar lunas cicilan / angsuran mobil tersebut kepada PT.BCA Finance selaku Kreditor.
19. Bahwa Terdakwa mengakui tindakan yang sudah Terdakwa lakukan dengan menggadaikan/ memindahkan tangankan mobil Honda Jazz kepada Saksi-4 (Sertu Adnin Tri Permana) tanpa sepengetahuan PT.BCA Finance selaku Kreditor adalah tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku, karena Terdakwa tidak sanggup lagi membayar cicilan/angsuran mobil tersebut kepada PT. BCA Finance.
20. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 (Agustina Siregar) telah mengembalikan mobil Honda Jazz tahun 2013 warna abu-abu kepada PT BCA Finance pada hari Senin tanggal 14 September 2020.
21. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan, dipaksa, maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut diatas dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak: "een subjektievebeoordeling van een subjektieve positie, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, namun dalam persidangan Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam surat dakwaan berupa :

Surat-surat :

Hal 30 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.1-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor kontrak 9631002374-001 tanggal 29 Maret 2018.
2. Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W18.00059842.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28-04-2018.
3. Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2018.
4. Jadwal angsuran pembayaran Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yaitu Surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor kontrak 9631002374-001 tanggal 29 Maret 2018, Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W18.00059842.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28-04-2018, Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2018, Jadwal angsuran pembayaran Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN, yang mana barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah ada yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu keterangan Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) tersebut khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara sesuai dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana), yaitu Terdakwa tidak pernah mengetahui pengadaan mobil Honda Jazz ke Muhammad Bagus Alatif. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) walaupun berhubungan dengan perkara ini, namun dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat keterangan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6)

Hal 31 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu, Galfeston Parulian NRP 211201 01251093, masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2011 di Rindam VI/MLw Landasan Ulin, Banjar baru, Kalsel dan lulus tahun 2012, kemudian pada bulan Agustus 2012 ditempatkan di Staf Intel Kodam VI/ MLw, kemudian setelah lulus mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang, Banjarmasin Kalsel, tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susba Intel di Dodikjur Manggar Balikpapan pada bulan Maret 2013 pindah tugas ke TIM Intel Korem 091/ ASN, selanjutnya pada bulan Mei Tahun 2018 di pindah tugas ke Kodim 0911/ Nnk hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil 0911-05/ Lbs, dengan Jabatan Babinsa ramil 0911-05/Lbs, Kodim 0911/ Nnk Korem 092/Mrl.
2. Bahwa benar berawal pada akhir bulan Februari 2018 Terdakwa datang ke Showroom mobil CV. Vanesa Jaya yang beralamat di Jl. Juanda 8 Kec.Samarinda Ulu, Kota. Samarinda untuk membeli mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN dengan cara kredit. Harga mobil tersebut adalah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa memberikan Dp Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar selanjutnya pihak marketing Showroom menghubungi PT. BCA. Finance yang diwakili oleh Sdr. Memet, setelah Sdr. Memet datang ke Showroon kemudian menjelaskan tentang tata cara/ persyaratan pengajuan kredit mobil di PT.BCA Finance kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2018 Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, No BPKB : K-06809317 N, a.n. Andi Najemah, setelah Terdakwa melengkapi data/ persyaratan berupa foto copy kartu keluarga (KK), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy NPWP dan Slip gaji, kemudian pihak dari PT BCA Finance melakukan survey/cek kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. P.

Hal 32 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanata Komp.Graha Wiratama, Rt.014, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kab. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 Sdr. Memet (PT. BCA. Finance) mengantar mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, No Rangka MHRGE8860DJ310515, No Mesin L15A77748995 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah tersebut kerumah Terdakwa di Jl. P. Suryanata Komp.Graha Wiratama, Rt.014, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kab. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya PT.BCA Finance selaku Kreditor membuat perjanjian pembiayaan multiguna/ dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran atau " Perjanjian Pembiayaan Konsumen u dengan Nomor Kontrak 9631002374-PK-001.Bahwa setelah Terdakwa menandatangani "Perjanjian Pembiayaan Konsumen " dengan Nomor Kontrak 9631002374-PK-001 selanjutnya Terdakwa memberikan uang muka/DP sebesar Rp40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), selanjutnya Sdr. Memet/ pihak PT.BCA Finance menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, No Rangka MHRGE8860DJ310515, No Mesin L15A77748995 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah kepada Terdakwa, sedangkan BPKB Nomor K - 06809317 N, a.n. Andi Najemah mobil Honda Jazz tersebut masih berada/ dipegang oleh di PT. BCA Finance selaku Kreditor, selanjutnya Terdakwa telah membuat surat kuasa khusus kepada PT. BCA Finance.

7. Bahwa benar perjanjian pembiayaan multiguna antara PT. BCA Finance dengan Terdakwa telah didaftarkan di Kemenkumham RI sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W18.00059842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 April 2018 dimana Terdakwa telah memahami isi surat " Perjanjian

Pembiayaan Konsumen" dengan Nomor Kontrak 9631002374-PK-001 yang Terdakwa tanda tangani bersama dengan PT. BCA Finance.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tanggung jawab dan kewajiban Terdakwa setelah menerima kendaraan Mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 ,Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah kepada PT. BCA Finance adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa sebagai Debitor melakukan pembayaran tiap bulannya kepada PT. BCA Finance sesuai dengan angsuran yang disepakati perbulannya sebesar Rp 4.474.500,- (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan.

Hal 33 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.1-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjaga agar tidak ada masalah dalam pembayaran angsuran kendaraan tiap bulannya dan menjaga kendaraan tersebut agar tidak rusak selama Terdakwa belum melunasi cicilan/ angsuran di PT. BCA. Finance.
9. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tanggungjawab dan kewajiban selama 2 (dua) bulan pertama saja yaitu bulan Maret 2018 dan bulan April 2018, kemudian Terdakwa tidak membayar cicilan/ angsuran mobil tersebut dari angsuran ke 3 (tiga) bulan Mei 2018 sampai dengan bulan sekarang Terdakwa tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya.
10. Bahwa benar pada sekitar bulan April 2018 saat Terdakwa menjalani hukuman disiplin di Sel Korem 091/ASN selama 21 (dua puluh satu) hari bersama Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) bahwa tidak mampu lagi melanjutkan membayar cicilan mobil Honda Jazz yang setiap bulannya sebesar Rp4.474.500,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah). Kemudian Terdakwa bermaksud mengalihkan mobil dan tanggung jawab angsuran kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan kesepakatan Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya yang melanjutkan beralih kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) serta hal tersebut disetujui oleh Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana).
11. Bahwa benar pengalihan unit Mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHR GE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 ,

Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah dari Terdakwa kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak disertai dengan bukti tertulis dan pemberitahuan, ijin, ataupun proses pengalihan yang seharusnya sesuai prosedur kepada pihak PT. BCA Finance.
12. Bahwa benar bulan Mei 2018 Terdakwa menggadaikan mobil Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 ,Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah milik PT. BCA. Finance kepada Saksi-4 sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), di Kantor Tim Intel Korem 091/ASN di Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim, yang pembayarannya dikirim melalui transfer ke Bank BRI Unit Samarinda sebanyak 2 (dua) kali, dengan Nomer Rekening 024201041064506 Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian sekira bulan Juni 2018 Saksi-4 mentransfer lagi ke rekening Terdakwa Bank BRI Unit Samarinda dengan Nomer Rekening 024201041064506 a.n.

Hal 34 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galfeston Parulian sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

13. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Saksi-2 (Muhammad Khorrani) menemukan debitur a.n. Sertu Galfeston (Terdakwa) yang lalai dalam melakukan pembayaran angsuran mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah pada angsuran ke-18. dan mobil Honda Jazz tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan sebagai (Debitor) dan sudah berpindah tangan, sehingga sudah menyalahi perjanjian multiguna yang dibuat dengan PT. BCA Finance.
14. Bahwa benar PT. BCA Finance merasa keberatan karena sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang selaku Debitur tidak pernah membayar angsuran/cicilan mobil dan mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa seizin/sepengetahuan PT.BCA Finance dan dalam hal ini pihak PT BCA. Finance telah dirugikan sebesar Rp. 189.114.311 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).
15. Bahwa benar kemudian pada Oktober 2019 Saksi-4 telah menggadaikan lagi mobil Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah milik PT. BCA. Finance kepada Saksi-5 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) di Perum Alaya, Blok Bayan B.C. 27, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, hal tersebut Terdakwa ketahui pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Samarinda bertemu Saksi-4 (Sertu Adnin Tri Permana).
16. Bahwa benar Terdakwa saat menggadaikan mobil Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah milik PT. BCA. Finance kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada PT.BCA Finance tentang perpindahan kekuasaan terhadap mobil Honda Jazz tersebut kepada Saksi-4 (Sertu Adnin Tri Permana).
17. Bahwa benar sesuai dengan foto yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Terdakwa kendaraan Mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah adalah benar mobil Honda Jazz yang Terdakwa kredit dari PT BCA Finance.

Hal 35 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.1-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa mengakui mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 ,Nomor BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah belum menjadi hak milik Terdakwa sepenuhnya karena Terdakwa belum membayar lunas cicilan / angsuran mobil tersebut kepada PT.BCA Finance selaku Kreditor.
19. Bahwa benar Terdakwa mengakui tindakan yang sudah Terdakwa lakukan dengan menggadaikan/memindahkan tangankan mobil Honda Jazz kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) tanpa sepengetahuan PT.BCA Finance selaku Kreditor adalah tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku, karena Terdakwa tidak sanggup lagi membayar cicilan/angsuran mobil tersebut kepada PT. BCA Finance.
20. Bahwa benar setelah permohonan pembiayaan pembelian mobil Terdakwa disetujui oleh PT BCA Finance, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2018 PT.BCA Finance selaku Kreditor membuat perjanjian pembiayaan multiguna dengan Terdakwa serta ditanda tangani secara bersama-sama oleh Kreditor maupun oleh Debitor.
21. Bahwa benar selanjutnya mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542- CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah dibawa oleh Debitor
sedangkan BPKB masih berada di PT. BCA Finance dan apabila Debitor lunas membayar angsuran mobil sesuai dalam surat perjanjian, maka BPKB akan diserahkan kepada Debitor.
22. Bahwa benar perjanjian pembiayaan multiguna antara PT. BCA Finance dengan Terdakwa telah didaftarkan di Kemenkumham RI sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W18.00059842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28-04-2018.
23. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2018 Terdakwa telah membuat surat kuasa khusus kepada PT. BCA Finance.
24. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2019 Saksi-2 (Muhammad Khorroni) saat menjabat sebagai collection PT. BCA Finance di Samarinda Kaltim, ada debitur a.n. Sertu Galfeston (Terdakwa) yang lalai dalam melakukan pembayaran angsuran ke-18 (delapan belas)
25. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Saksi-2 (Muhammad Khorroni) menemukan debitur a.n. Sertu Galfeston (Terdakwa) yang lalai dalam melakukan pembayaran angsuran mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah pada angsuran ke-18.

Hal 36 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil Honda Zazz tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan sebagai (Debitor) dan sudah berpindah tangan, sehingga sudah menyalahi perjanjian multiguna yang dibuat dengan PT. BCA Finance.

26. Bahwa benar oleh karena tidak melakukan pembayaran angsuran pada bulan ke-18 (delapan belas) kemudian Saksi-2 (Muhammad Khorroni) mengambil langkah dan tindakan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai (collection) sebagai berikut :

- a. Pada bulan Agustus 2019 melakukan kunjungan ke alamat Debitor a.n. Sertu Galfeston Parulian (Terdakwa) untuk mengingatkan agar segera melakukan kewajiban pembayaran angsuran mobil.
- b. Pada tanggal 9 September 2019 mengirimkan surat peringatan (SP) ke alamat Debitor a.n. Sertu Galfeston Parulian (Terdakwa) melalui kantor pos.
- c. Pada tanggal 17 September 2019 mengirim surat peringatan terakhir ke alamat Debitor a.n. Sertu Galfeston Parulian (Terdakwa) melalui kantor pos.

27. Bahwa benar PT. BCA Finance merasa keberatan karena sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang selaku Debitor tidak pernah membayar angsuran/cicilan mobil dan mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa seijin/sepengetahuan PT.BCA Finance dan dalam hal ini pihak PT. BCA. Finance telah dirugikan sebesar Rp. 189.114.311 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).

28. Bahwa benar Saksi-4 (Darlin) mengetahui proses pembelian mobil yang dilakukan di Showroom mobil bekas CV. Vannesa Jaya, Jl. Juanda 8 Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa datang bertemu dengan Saksi-4 (Darlin) untuk membeli mobil di Showroom mobil bekas CV. Vannesa Jaya, Jl. Juanda 8 Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya Terdakwa memilih mobil kemudian melakukan test drive, setelah cocok dengan mobil pilihan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa pembayaran pembelian mobil yang telah dipilihnya tersebut dilakukan dengan cara kredit, kemudian Terdakwa menyetujui untuk memilih leasing BCA Finance yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Saksi-4 (Darlin) lembaga pembiayaan/leasin

Hal 37 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setelah dilakukan perhitungan antara Showroom mobil bekas CV. Vannesa Jaya dengan BCA Finance cocok, selanjutnya Terdakwa membayar panjar pembelian mobil kepada Showroom mobil bekas CV. Vannesa Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 (Darlin) menyerahkan identitas kepada BCA Finance untuk dilakukan survey.
- c. Pada tanggal 27 Maret 2018 BCA Finance menginformasikan bahwa survey yang dilakukan terhadap Terdakwa sudah cocok (approved), selanjutnya BCA Finance membayar lunas sisa pembelian mobil, selanjutnya Terdakwa menyerahkan DP sepenuhnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan membawa pulang mobil yang telah dibeli beserta STNK mobil, sedangkan BPKB mobil kami serahkan kepada BCA Finance.
29. Bahwa benar Saksi-4 (Darlin) mengetahui Jenis mobil yang dibeli oleh Terdakwa di Showroom mobil bekas Cv. Vannesa Jaya adalah Mobil Honda Jazz RS matic tahun 2013 warna Abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN seharga Rp 18.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),
- Total DP yang dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sedangkan sisa pembelian mobil Terdakwa yang dibayar oleh BCA Finance sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
30. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 bertempat di kantor Tim Intel Korem 091/ASN Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) menerima titipan (gadai) satu unit kendaraan mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310151, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah alamat Dusun Tani Maju, RT. 008, Desa Batuah, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara dari Terdakwa alamat tinggal Asrama Korem 091/ASN Graha Wiratama, Jl. Pangeran Suryanata, RT. 14, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
31. Bahwa benar Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) menerima gadai mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat BPKB hanya menerima STNK saja.
32. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) bahwa mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1542 CN, masih leasing pembiayaan PT. BCA Finance Kota Samarinda.
33. Bahwa benar Terdakwa tidak mampu untuk membayar mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459

Hal 38 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CN cicilan tiap bulannya sehingga Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Saksi-4 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikirim dengan cara transfer ke Bank BRI Nomor Rekening 024201041064506 a.n. Sertu Galfeston Parulian, pertama sejumlah Rp Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekira bulan Juni 2018 Saksi-4 mengirim kembali uang kepada Terdakwa nomor rekening Bank BRI Nomor Rekening 024201041064506 a.n Galfeston Parulian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total semua uang yang Saksi-4 transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

34. Bahwa benar mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN yang dibeli Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) dari Terdakwa dimana mobil tersebut masih kredit dan belum lunas sedangkan biaya angsuran perbulannya sejumlah Rp.4.474.500,-(empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
35. Bahwa benar Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) selama menerima gadai mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN dari Terdakwa mobil tersebut Saksi-4 bayar cicilan setiap bulannya sebanyak 17 (tujuh belas) kali pembayaran dari tanggal 29 Maret 2019 hingga tanggal 29 Juli 2019 serta Saksi-4 membayar cicilan mobil tersebut melalui karyawan BCA Finance Samarinda an. Sdr. Tambunan.
36. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WITA mobil tersebut telah di gadaikan Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) kepada Sdr. Muhammad Bagus Alafif, alamat Perum Alaya, Cluster Bayan B.C 27, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
37. Bahwa benar sebelum Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) menggadaikan mobil tersebut sudah meminta ijin kepada Terdakwa dengan cara menghubungi dan seingat Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) awal bulan Oktober 2019 dan pada saat itu Terdakwa menyetujui mobil tersebut Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) gadaikan.
38. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1 (Agustina Siregar) telah mengembalikan mobil Honda Jazz tahun 2013 warna abu-abu kepada PT BCA Finance pada hari Senin tanggal 14 September 2020.

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur delik, apakah Terdakwa dapat

Hal 39 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya di bawah ini sedangkan mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus

dalam putusan ini. Bahwa mengenai Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya dalam dakwaan alternative Kedua yaitu Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim berpendapat mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan diuraikan dalam putusan di bawah ini, demikian pula dengan lamanya pidana dalam tuntutan Oditur Militer yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus Clementie/permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan terhadap Clementie/permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang diajukan secara lisan dan Oditur Militer tetap sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya dan oleh karenanya Majelis Hakim menanggapinya dalam pembuktian unsurnya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Hal 40 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia jo Pasal 23 Ayat (2) tentang jaminan Fidusia mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Pemberi Fidusia
- Unsur ke-2 : Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- Unsur ke-3 : Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Barangsiapa.
- Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- Unsur ke-3 : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menilai dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti sesuai dengan fakta hukum dan memenuhi persesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu yang lebih tepat dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai berkaitan obyek yang diikat dengan jaminan fidusia adalah dengan suatu ketentuan apabila angsuran yang menjadi kewajiban belum lunas, maka Pemberi Fidusia dalam hal ini Terdakwa tidak boleh atau dilarang mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Hal 41 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.1-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 23 Ayat (2) tentang Jaminan Fidusia mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Pemberi Fidusia

Unsur ke-2 : Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Unsur ke-3 : Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Pemberi Fidusia", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia tentang Pemberi Fidusia adalah "Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Selain itu dapat dijelaskan pula bahwa yang bertindak sebagai pemberi fidusia adalah debitur (pihak yang mempunyai utang) maupun pihak ketiga.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain di persidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu, Galfestone Parulian NRP 21120101251093, masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2011 di Rindam VI/MLW Landasan Ulin, Banjar baru, Kalsel dan lulus tahun 2012, kemudian pada bulan Agustus 2012 ditempatkan di Staf Intel Kodam VI/ MLW, kemudian setelah lulus mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang, Banjarmasin Kalsel, tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susba Intel di Dodikjur Manggar Balikpapan, pada bulan Maret 2013 Pindah tugas ke TIM Intel Korem 091/ASN, selanjutnya pada bulan Mei Tahun 2018 di pindah tugaskan ke Kodim 0911/Nnk hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil 0911 - 05/ Lbs, dengan Jabatan Babinsa ramil 0911 - 05/Lbs, Kodim 0911/ Nnk Korem 092/Mrl.

2. Bahwa benar berawal pada akhir bulan Februari 2018 Terdakw a datang ke Showroom mobil CV. Vanesa Jaya yang beralamat di Jl. Juanda 8 Kec.Samarinda Ulu, Kota. Samarinda untuk m embeli mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN dengan cara kredit. Harga cas mobil tersebut adalah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa memberikan Dp Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Hal 42 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya pihak marketing Showroom menghubungi PT. BCA. Finance yang diwakili oleh Sdr. Memet, setelah Sdr. Memet datang ke Showroon kemudian menjelaskan tentang tata cara/ persyaratan pengajuan kredit mobil di PT.BCA Finance kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2018 Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRG E8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, No BPKB : K - 06809317 N, a.n. Andi Najemah, setelah Terdakwa melengkapi data/ persyaratan berupa foto copy kartu keluarga (KK), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy NPWP dan Slip gaji,

kemudian pihak dari PT BCA Finance melakukan survey/cek kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. P. Suryanata Komp.Graha Wiratama, Rt.014, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kab Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 Sdr. Memet (PT. BCA. Finance) mengantarkan mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, No Rangka MHRGE8860DJ310515, No Mesin L15A77748995 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah tersebut kerumah Terdakwa di Jl. P. Suryanata Komp.Graha Wiratama, Rt.014, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kab. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya PT.BCA Finance selaku Kreditor membuat perjanjian pembiayaan multiguna/ dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran atau " Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak 9631002374-PK-001.Bahwa setelah Terdakwa menandatangani "Perjanjian Pembiayaan Konsumen" dengan Nomor Kontrak 9631002374-PK-001 selanjutnya Terdakwa memberikan uang muka/DP sebesar Rp40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), selanjutnya Sdr. Memet/ pihak PT.BCA Finance menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, No Rangka MHRGE8860DJ310515, No Mesin L15A77748995 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah kepada Terdakwa, sedangkan BPKB Nomor K - 06809317 N, a.n. Andi Najemah mobil Honda Jazz tersebut masih berada/ dipegang oleh di PT. BCA Finance selaku Kreditor, selanjutnya Terdakwa telah membuat surat kuasa khusus kepada PT. BCA Finance.
6. Bahwa benar perjanjian pembiayaan multiguna antara PT. BCA Finance dengan Terdakwa telah didaftarkan di Kemenkumham RI sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W18.000.59842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 April 2018 dimana Terdakwa telah memahami isi surat "Perjanjian Pembiayaan Konsumen" dengan Nomor Kontrak 9631002374-PK-001 yang Terdakwa tanda tangani bersama dengan PT. BCA Finance.

Hal 43 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tanggung jawab dan kewajiban Terdakwa setelah menerima kendaraan Mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A777489 95, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah kepada P T. BCA Finance adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa sebagai Debitor melakukan pembayaran tiap bulannya kepada PT. BCA Finance sesuai dengan

angsuran yang disepakati perbulannya sebesar Rp 4.474.500,- (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan.

b. Menjaga agar tidak ada masalah dalam pembayaran angsuran kendaraan tiap bulannya dan menjaga kendaraan tersebut agar tidak rusak selama Terdakwa belum melunasi cicilan/ angsuran di PT. BCA. Finance.

8. Bahwa benar perjanjian pembiayaan multiguna antara PT. BCA Finance dengan Terdakwa telah didaftarkan di Kemenkumham RI sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W18.00059842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28-04-2018.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan maksud Pemberi Fidusia adalah debitur (pihak yang mempunyai utang) maupun pihak ketiga. Terdakwa dalam hal ini terikat dengan PT. BCA Finance dimana Terdakwa terikat dalam pembiayaan mobil dari PT. BCA Finance yang tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W18.00059842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28-04-2018, dimana Terdakwa adalah merupakan Debitur yang berhutang terhadap suatu obyek atau dapat dikatakan sebagai Pemberi Fidusia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Pemberi Fidusia" telah terpenuhi.

Menimbang

:Bahwa mengenai unsur Kedua "Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan adalah termasuk menjual atau menyewakan kepada pihak lain dengan mendapat sejumlah uang atau materi.

Bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah meminjam uang dalam waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan dengan suatu kesepakatan tertentu.

Bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberikan pinjaman sesuatu yang dapat berwujud benda atau barang dengan memungut sejumlah uang sewa.

Hal 44 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.1-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tanggungjawab dan ke kewajiban selama 2 (dua) bulan pertama saja yaitu bulan Maret 2018 dan bulan April 2018, kemudian Terdakwa tidak membayar cicilan/ angsuran mobil tersebut dari angsuran ke 3 (tiga) bulan Mei 2018 sampai dengan bulan sekarang Terdakwa tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya.
2. Bahwa benar pada sekitar bulan April 2018 saat Terdakwa menjalani hukuman disiplin di Sel Korem 091/ASN selama 21 (dua puluh satu) hari bersama Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) bahwa tidak mampu lagi melanjutkan membayar cicilan mobil Honda Jazz yang setiap bulannya sebesar Rp4.474.500,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah). Kemudian Terdakwa bermaksud mengalihkan mobil dan tanggung jawab angsuran kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan kesepakatan Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya yang melanjutkan beralih kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) serta hal tersebut disetujui oleh Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana).
3. Bahwa benar pengalihan unit Mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHR GE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPK B K 06809317 N, a.n. Andi Najemah dari Terdakwa kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak disertai dengan bukti tertulis dan pemberitahuan, ijin, ataupun proses pengalihan yang seharusnya sesuai prosedur kepada pihak PT. BCA Finance.
4. Bahwa benar bulan Mei 2018 Terdakwa menggadaikan mobil Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 ,Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah milik PT. BCA. Finance kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), di Kantor Tim Intel Korem 091/ASN di Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim, yang pembayarannya dikirim melalui transfer ke Bank BRI Unit Samarinda sebanyak 2 (dua) kali, dengan Nomer Rekening 024201041064506 Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian sekira bulan Juni 2018 Saksi-4 mentransfer lagi ke rekening Terdakwa Bank BRI Unit Samarinda dengan Nomer Rekening 024201041064506 a.n. Galfeston

Hal 45 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian sebesar
uta rupiah).

Rp 15.000.000,- (Lima belas j

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan maksud mengalihkan adalah termasuk menjual atau menyemakan kepada pihak lain dengan mendapat sejumlah uang atau materi. Dalam hal ini Terdakwa mengalihkan mobil Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan mendapat uang sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) yang mana mobil tersebut adalah merupakan obyek jaminan fidusia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan persetujuan tertulis adalah pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui); pembenaran (pengesahan, perkenan, dan sebagainya). Kemudian persetujuan tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Bahwa persetujuan tertulis itu dibuat dengan suatu prosedur yang disetujui dan terpenuhinya suatu ketentuan yang dipersyaratkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekitar bulan April 2018 saat Terdakwa menjalani hukuman disiplin di Sel Korem 091/ASN selama 21 (dua puluh satu) hari bersama Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) bahwa tidak mampu lagi melanjutkan membayar cicilan mobil Honda Jazz yang setiap bulannya sebesar Rp4.474.500,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah). Kemudian Terdakwa bermaksud mengalihkan mobil dan tanggung jawab angsuran kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan kesepakatan Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya yang melanjutkan beralih kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) serta hal tersebut disetujui oleh Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana).

2. Bahwa benar pengalihan unit Mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHR GE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 , No

Hal 46 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.1-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah dari Terdakwa

kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak disertai dengan bukti tertulis dan pemberitahuan, ijin, ataupun proses pengalihan yang seharusnya sesuai prosedur kepada pihak PT. BCA Finance.

3. Bahwa benar bulan Mei 2018 Terdakwa menggadaikan mobil Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah milik PT. BCA. Finance kepada Saksi-4 sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), di Kantor Tim Intel Korem 091/ASN di Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Prov. Kaltim, yang pembayarannya dikirim melalui transfer ke Bank BRI Unit Samarinda sebanyak 2 (dua) kali, dengan Nomer Rekening 024201041064506 Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian sekira bulan Juni 2018 Saksi-4 mentransfer lagi ke rekening Terdakwa Bank BRI Unit Samarinda dengan Nomer Rekening 024201041064506 a.n. Galfeston Parulian sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Saksi-2 (Muhammad Khorrani) menemukan debitur a.n. Sertu Galfeston (Terdakwa) yang lalai dalam melakukan pembayaran angsuran mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah pada angsuran ke-18. dan mobil Honda Jazz tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan sebagai (Debitor) dan sudah berpindah tangan, sehingga sudah menyalahi perjanjian multiguna yang dibuat dengan PT. BCA Finance.
5. Bahwa benar PT. BCA Finance merasa keberatan karena sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang selaku Debitor tidak pernah membayar angsuran/cicilan mobil dan mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa seijin/sepengetahuan PT.BCA Finance dan dalam hal ini pihak PT. BCA. Finance telah dirugikan sebesar Rp. 189.114.311 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat belas ribu).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan maksud persetujuan tertulis adalah pernyataan setuju atau pernyataan menyetujui yang dalam hal ini dalam mengalihkan mobil Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak pernah ada ijin tertulis dari penerima fidusia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", telah

Hal 47 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Alternatif Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Oditur Militer Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 23 Ayat (2) tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sudah mengetahui dan menyadari, melakukan perbuatan tersebut merugikan pihak PT. BCA Finance karena Terdakwa telah menyalahi perjanjian multiguna yang dibuat dengan PT. BCA Finance karena Terdakwa sudah mengalihkan mobil Honda Jazz kepada Saksi-5 (Sertu Adnin Tri Permana) tanpa

mendapat ijin dari PT. BCA Finance. Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Hal 48 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.1-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa seharusnya menjaga kepercayaan dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan PT. BCA, Finance, namun dalam hal ini Terdakwa mengalihkan Obyek mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542-CN kepada Saksi-5 (Ser tu Adnin Tri Permana) dengan mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Pihak PT. BCA Finance merasa diingkari dan perbuatan Terdakwa tersebut juga merugikan nama baik satuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya.
4. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa tidak mampu lagi untuk melanjutkan pembayaran angsuran dan ingin dengan cepat mendapatkan sejumlah uang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
2. Terdakwa kooperatif tepat waktu datang dalam menjalani persidangan.
3. Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 telah mengembalikan unit mobil Honda Jazz warna abu abu muda m etalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi N ajemah kepada pihak PT. BCA Finance.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. BCA Finance karena karena sudah meresahkan pihak lain yang berkepentingan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kehormatan dirinya sendiri serta menurunkan kepercayaan masyarakat atas perbuatannya sebagai aparat prajurit TNI AD terhadap wibawa, harkat serta martabat TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang :Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan

Hal 49 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, dan T erdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sudah mengembalikan mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik No pol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15 A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah kepada pihak PT. BCA Finance, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri Terdakwa ada sikap yang bertanggung jawab, oleh karena itu berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan nya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima bulan) bulan Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut terlalu berat sehingga perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer tersebut dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk segera memperbaiki diri dan melaksanakan tugas kembali di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tentang permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar mengurangi penjatuhan pidana dari tuntutan Oditur Militer maka atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena obyek jaminan fidusia yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini telah dikembalikan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Terdakwa kepada PT. BCA Finance hal tersebut tidak menggugurkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih bisa memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera berdinass kembali di Kesatuannya dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri atas kesalahan yang sudah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya :

1. Surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor kontrak 9631002374-001 tanggal 29 Maret 2018.
2. Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W18.00059842.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28-04-2018.
3. Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2018.
4. Jadwal angsuran pembayaran Mobil Honda Jazz warna abu-

Hal 50 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.1-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu muda metalik Nopol KT 1459 CN.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut di atas, karena sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan berkaitan dengan perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya tetap melekat dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia jo Pasal 23 Ayat (2) tentang jaminan Fidusia jo Pasal 14 a KHUP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Galfeston Parulian Sertu NRP 21120101251093, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu : "Tanpa ijin mengalihkan obyek yang menjadi jaminan fidusia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. Surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor kontrak 9631002374-001 tanggal 29 Maret 2018.
 - b. Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W18.00059842.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28-04-2018.
 - c. Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2018.
 - d. Jadwal angsuran pembayaran Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sigit Sarono, A.Md., S.H Letkol Chk NRP 11000013770174 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H. Letkol Chk NRP 522551 serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H Mayor Sus NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk NRP

Hal 51 dari 52 hal Putusan 35-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21930083860973, Penasihat Hukum Herjune Aji Saputra, S.H. Letkol Chk NRP 11980032690674, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 219503033131074 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sigit Sarono, A.Md., S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H.
Letkol Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H.m M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 219503033131074

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)